



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Dari uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

:

1. Dalam pasal 968 KUH Perdata ditegaskan bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan tak tentu diizinkan. baik yang mewasiatkan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak. Para Hakim Pengadilan Agama kota Malang membedakan antara hibah dan wasiat. Dan untuk masalah terkait pasal 968 KUH perdata para Hakim Pengadilan Agama kota

Malang tidak sepakat karena untuk masalah hibah sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 713 yang berbunyi: "*Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui*". Dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau tidak ada adalah tidak dibolehkan atau tidak sah. Dengan demikian hukum Islam tampaknya menganut kepastian hukum. Jadi antara pandangan hakim pengadilan Agama Kota Malang dengan hukum Islam satu pendapat yaitu tidak sah apabila hibah wasiat mengenai kebendaan tak tentu diizinkan.

2. Dalam ketentuan Pasal 992 KUH Perdata tentang penarikan kembali hibah wasiat bahwa hibah wasiat tidak dapat dicabut kembali. Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengenai pasal ini tidak sah, hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan khusus untuk penarikan hibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 717 sampai 721. Apabila pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dihubungkan dengan Hukum Islam sangat relevan. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya penarikan kembali hibah wasiat, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah atau sadaqah yang lain. Kebolehan penarikan kembali hibah wasiat hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Dari sini penulis berpendapat bahwa Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dengan Hukum Islam dalam persoalan

ini (masalah penarikan kembali hibah wasiat) sangat sesuai dengan peran dan fungsi hibah wasiat. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah wasiat sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah wasiat.

B. SARAN

Untuk pembentuk undang-undang bahwa apabila hendak membentuk undang-undang yang baru tentang hibah wasiat, hendaknya berkomunikasi dengan para pakar yang mengerti tentang hukum Islam dalam rangka menciptakan hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

